



PROVINSI BANTEN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2024

Format : SPM-LS

Nomor SPM : 931/000189/SPM.LS/DISHUB/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI BANTEN			Potongan-potongan :			
Supaya menerbitkan SP2D kepada :			No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Ket.
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN			1.	Potongan PPh 23	Rp 2.708.083,00	411124
Dbayarkan Kepada : PT ITERGO BUANA UTAMA			2.	Potongan PPh Pusat	Rp 14.877.847,00	411211
No. Rekening Bank : BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR & BANTEN CABANG SUCI No Rek. 0093102169001 A/N ITERGO BUANA UTAMA PT			Jumlah Potongan		Rp 17.582.910,00	
NPWP : 027790963423000			Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)			
Dasar Pembayaran/ No. SPD : 953/Kep.000198/SPD/PPKD/2024, 953/Kep.000022/SPD/PPKD/2024, 953/Kep.000332/SPD/PPKD/2024;			No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Ket.
Untuk Keperluan : Pemb. Pekerjaan Bel. Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kap/Kota di Prov Banten (Keputusan Gubernur Banten No.620/Kep.16-Huk/2023) NK. Rp. 150.131.000 BAP Tgl. 12/08/2024 (Sumber Dana: PAD Rp. 150.131.000) DPA No.5-2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			1.		Rp	
Kode Rek.			Jumlah BPM		Rp 132.548.090,00	
Uraian			Uang sejumlah : Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Rupiah			
Jumlah			Jumlah Diminta		Rp 150.131.000,00	
2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	150.131.000,00	Jumlah Potongan		Rp 17.582.910,00	
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Transportasi	150.131.000,00	Jumlah Bersih		Rp 132.548.090,00	
Jumlah SPP yang Diminta						
Terbilang : Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah						
Nomor SPP : 931/000189/SPP-LS/DISHUB/2024						
Tanggal SPP : 02-09-2024						
<p>Semua bukti - bukti pendukung untuk belanja ini, telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBD, selanjutnya bukti - bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM</p>						
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD						

SERANG, 02-09-2024
Pengguna Anggaran

TRI NURTOPO, MT
 NIP. 196605301980031003